



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI;**
Tempat lahir : Wolo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wolo, Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo
Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aswir Yahya, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 28 Januari 2021; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan penjara; ---
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

➤ 1 (Satu) Buah Kemasan Permen Warna Putih yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastic Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----

➤ 1 (Satu) Kotak Kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastic Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi Putusan seringan-ringannya: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/P.3.12/Euh.2/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR BIN HAMBALI**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Wolo, Kecanatab Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menelepon Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) yang adalah paman dari Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (Tujuh) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / gram sehingga harga total dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Terdakwa belum melakukan pembayaran dan nanti setelah barangnya terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Saudara Marsin Alias Jaka (DPO); -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) menyuruh seseorang untuk membawa Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dengan ditempel di dekat Lapangan Sepak Bola di Kecamatan Wolo lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menelpon Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) bahwa Terdakwa sudah menerima barangnya adapun

Halaman 3 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membayarnya nanti setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mentransfer uangnya kepada Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian melakukan pengintaian dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Pukul 20.00 bertempat di rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa di rumahnya sendiri di Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka lalu Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Kolaka didampingi oleh saksi Muhammad Tang selaku Kepala Lingkungan melakukan Penggeledahan dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan barang 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Kantong Celana bagian Belakang sebelah Kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kembali melakukan Penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 6 (Enam) Sachet Plastik Klip berwarna Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu tepatnya di bawah Springbed milik Terdakwa; -----

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dan dikejar oleh Anggota Kepolisian dan diberi tembakan peringatan beberapa kali, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilumpuhkan oleh Anggota Kepolisian dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; ----

- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 4500/NNF/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan hasil :

- 1) 12 (Dua Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 4,4488 gram diberi nomor Barang Bukti 10061/2020/NNF; -----
- 2) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 10062A/2020/NNF; -----
- 3) 1 (Satu) Tabung berisi Darah diberi nomor Barang Bukti 10062B/2020/NNF; -----

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali, dengan Kesimpulan bahwa : -----

- 10061/2020/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 10062A/2020/NNF dan 10062B/2020/NNF seperti tersebut di atas benar tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR BIN HAMBALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR BIN HAMBALI**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menelepon Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) yang adalah paman dari Terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (Tujuh) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Rupiah) / gram sehingga harga total dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Terdakwa belum melakukan pembayaran dan nanti setelah barangnya terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran terhadap Saudara Marsin Alias Jaka (DPO);

- Bahwa selanjutnya Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) menyuruh seseorang untuk membawa Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dengan ditempel di dekat Lapangan Sepak Bola di Kecamatan Wolo lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian menelpon Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) bahwa Terdakwa sudah menerima barangnya adapun cara membayarnya nanti setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mentransfer uangnya kepada Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian melakukan pengintaian dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Pukul 20.00 bertempat di rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa di rumahnya sendiri di Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka lalu Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Kolaka didampingi oleh saksi Muhammad Tang selaku Kepala Lingkungan melakukan Penggeledahan dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan barang 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Kantong Celana bagian Belakang sebelah Kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kembali melakukan Penggeledahan tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 6 (Enam) Sachet Plastik Klip berwarna Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu tepatnya di bawah Springbed milik Terdakwa; -----

- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dan dikejar oleh Anggota Kepolisian dan diberi tembakan peringatan beberapa kali, namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilumpuhkan oleh Anggota Kepolisian dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Target Operasi dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 4500/NNF/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan hasil :

1) 12 (Dua Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 4,4488 gram diberi nomor Barang Bukti 10061/2020/NNF;

2) 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 10062A/2020/NNF;

3) 1 (Satu) Tabung berisi Darah diberi nomor Barang Bukti 10062B/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali, dengan Kesimpulan bahwa :

- 10061/2020/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 10062A/2020/NNF dan 10062B/2020/NNF seperti tersebut di atas benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR BIN HAMBALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



1. **Saksi UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Anggota Tim Res Narkoba Polres Kolaka yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya saksi sendiri dan saksi Bambang Sutiyono;

➤ Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika dan setelah itu Anggota Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan Pengintaian terhadap terdakwa;

➤ Bahwa dari pengakuan terdakwa, semua Barang Bukti tersebut adalah miliknya;

➤ Bahwa Barang Bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menelepon terlebih dahulu Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) dan menanyakan barang bukti shabu, dan setelah itu memesan dan Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) menyuruh orang suruhannya membawa barang bukti tersebut ke Lapangan Sepak Bola Wolo untuk diambil oleh Terdakwa, dan cara membayarnya nanti setelah shabu



tersebut terjual uangnya akan ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening
Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa dari pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli
Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ada pada diri Terdakwa
tersebut sebanyak 7 (Tujuh) gram yang mana Terdakwa beli dengan
harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pergramnya,
dan total harga 7 (Tujuh) gram tersebut sebesar Rp. 10.500.000,-
(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap diri
Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan juga Saksi Bambang
Sutiyono;

➤ Bahwa Terdakwa masuk dalam Target Operasi (TO) Reserse
Narkoba Polres Kolaka karena sudah pernah menjalani hukuman dalam
perkara Narkotika;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sempat
mencoba melarikan diri;

➤ Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr.
Marsin Alias Jaka (DPO) menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis
Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa
di rumah milik Terdakwa kemudian ditemukan Barang Bukti berupa
Narkotika jenis shabu ada dalam penguasaan Terdakwa yang
dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari kantong celana belakang
sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa saat itu di dalam 1 (Satu)
Buah Kotak Warna Putih yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet
Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening,
kemudian 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam yang di
dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing
berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang
ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya dibawah springbed
kemudian saksi bersama dengan saksi Bambang Sutiyono dan rekan
saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kolaka untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) dan Terdakwa menjanjikan akan membayarnya setelah semua Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi BAMBANG SUTIYONO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa Anggota Tim Res Narkoba Polres Kolaka yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya saksi sendiri dan saksi Utama Zandy Putra;

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika dan setelah itu Anggota Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan Pengintaian terhadap terdakwa;

➤ Bahwa dari pengakuan terdakwa, semua Barang Bukti tersebut adalah miliknya;

➤ Bahwa Barang Bukti tersebut dari pengakuan Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menelepon terlebih dahulu Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) dan menanyakan barang bukti shabu, dan setelah itu memesan dan Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) menyuruh orang suruhannya membawa barang bukti tersebut ke Lapangan Sepak Bola Wolo untuk diambil oleh Terdakwa, dan cara membayarnya nanti setelah shabu tersebut terjual uangnya akan ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa dari pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut sebanyak 7 (Tujuh) gram yang mana Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pergramnya, dan total harga 7 (Tujuh) gram tersebut sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan juga Saksi Utama Zandy Putra;

➤ Bahwa Terdakwa masuk dalam Target Operasi (TO) Reserse Narkoba Polres Kolaka karena sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa sempat mencoba melarikan diri;

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



➤ Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa kemudian ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu ada dalam penguasaan Terdakwa yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa dari kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa saat itu di dalam 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening, kemudian 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di bawah springbed kemudian saksi bersama dengan saksi Bambang Sutiyono dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kolaka untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) dan Terdakwa menjanjikan akan membayarnya setelah semua Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. Saksi MUHAMMAD TANG Alias BAPAKNYA AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa awalnya saksi sedang menjenguk orang yang sedang sakit kemudian ada telepon dari Petugas atas nama Pak Asis, saat itu Sdr. Abdul Asis mengatakan "*dimanaki letting?, warga ta Abd. Kadir ditangkap sama lettingku*" kemudian saksi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa; -----

➤ Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat sudah ada beberapa laki-laki di dalam rumah Terdakwa yang sesampainya di rumah tersebut saksi baru mengetahui bahwa beberapa laki-laki tersebut merupakan Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang saksi lihat pada saat itu dan diperlihatkan oleh salah satu Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa; --

➤ Bahwa adapun Barang Bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis Sabu dari Kantong Celana yang Terdakwa pakai saat itu sebanyak 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening dan selanjutnya ditemukan lagi Narkotika yang diduga jenis Shabu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah springbed juga sebanyak 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening; -----

➤ Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan dan terdakwa adalah merupakan warga saksi; -----

➤ Bahwa saksi sering lihat ada kendaraan berupa Mobil dan Motor di parkir di depan rumah Terdakwa namun saksi tidak kenal

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



dengan pemilik kendaraan tersebut dan apa maksud serta tujuan pemilik kendaraan tersebut ada di depan rumah Terdakwa;

➤ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO);

➤ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 22.00 WITA bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, pada saat itu Terdakwa hendak keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud mengembalikan sepeda motor milik teman Terdakwa, setelah Terdakwa berada di depan pintu rumah Terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba dan langsung menangkap Terdakwa kemudian melakukan Penggeledahan dan Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan Pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan di bawah springbed 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa melihat Petugas Kepolisian lengah kemudian Terdakwa melarikan diri yang kemudian dilakukan pengejaran dan Terdakwa tertangkap di samping rumah tetangga dan selanjutnya Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis Sabu sebanyak 12 (Dua Belas) Sachet yang ditemukan oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) yang merupakan paman/Om Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) dengan sebanyak 7 gr (Tujuh Gram) dengan harga Rp. 1.500.000,-/gram (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Per Gram) dengan total keseluruhan 7 gr (Tujuh Gram) Narkotika diduga jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Marsin Alias Jaka melalui telepon kemudian Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) menyuruh orang suruhannya untuk membawa Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dan ditempel dekat Lapangan Sepak Bola Wolo, lalu Terdakwa mengambilnya dan memberitahukan kepada Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) bahwa Terdakwa sudah terima adapun cara membayarnya nanti akan Terdakwa transfer setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa langsung diamankan dan Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Tugas dan Pengeledahan kemudian salah satu dari Petugas Kepolisian memanggil aparat setempat yakni saksi Muhammad Tang selaku Kepala Lingkungan lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Kemasan Permen Warna Putih yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----
- 1 (Satu) Kotak Kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 4500/NNF/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarthawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel dan satu wadah plastik lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 12 (Dua Belas) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 4,4488 Gram;

diberi Nomor Barang Bukti 10061/2020/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine;

diberi Nomor Barang Bukti 10062A/2020/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah;

diberi Nomor Barang Bukti 10062B/2020/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----



ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI; -----

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10061/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10062A/2020/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
10062B/2020/NNF	(+) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

1. 10061/2020/NNF, berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 10062A/2020/NNF dan 10062B/2020/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan **Metamfetamina**;

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	10061/2020/NNF	4,3092 Gram
2.	10062A/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	10062B/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 22.00 WITA bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, saksi Utama Zandy Putra dan saksi Bambang Sutiyono telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali; -----
2. Bahwa setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Kemasan Permen Warna Putih yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip dan 1 (Satu) Kotak Kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto seluruhnya 4,4488 Gram yang tersisa 4,3092 Gram setelah dilakukan pemeriksaan yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan di bawah springbed di dalam kamar Terdakwa; -----
3. Bahwa Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa membeli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) untuk disimpan yang nanti akan dijual oleh Terdakwa; -----
4. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) sebanyak 7 gr (Tujuh Gram) dengan harga Rp. 1.500.000,-/gr (Satu Juta Lima Ratus Puluh Ribu Rupiah per Gram); -----
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----
6. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di depan pintu rumahnya tepatnya di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, saksi Utama Zandy Putra dan saksi Bambang Sutiyono telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Kemasan Permen Warna Putih yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai dan 1 (Satu) Kotak Kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di bawah springbed dalam kamar tidur Terdakwa, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “*barang siapa*” atau “*setiap orang*” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;** -----
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Ad : -----
1. Unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka Terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri



Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, elemen pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di depan rumah Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di bawah springbed dengan Berat Netto seluruhnya 4,4488 gr (Empat Koma Empat Empat Delapan Delapan Gram) yang tersisa 4,3092 gr (Empat Koma Tiga Nol Sembilan Dua Gram) yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 4,3092 Gr (Empat Koma Tiga Nol Sembilan Dua Gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar Jam 22.00 WITA bertempat di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, saksi Utama Zandy Putra dan saksi Bambang Sutiyono telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin Hambali dan setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati 1 (Satu) Buah Kotak Warna Putih yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening masing-masing berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di bawah springbed; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr.

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsin Alias Jaka (DPO) sebanyak 7 gr (Tujuh Gram) dengan harga Rp. 1.500.000,-/gr (Satu Juta Sembilan Lima Ratus Ribu Rupiah per Gram); -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Terdakwa telah menyimpan Shabu-shabu yang beratnya secara keseluruhan adalah 4,4488 gr (Empat Koma Empat Empat Delapan Delapan Gram) yang tersisa 4,3092 gr (Empat Koma Tiga Nol Sembilan Dua Gram) setelah dilakukan pemeriksaan yang dikemas dalam 12 (Dua Belas) Sachet Plastik Klip berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Kemasan Permen Warna Putih dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai saat itu dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Gudang Garam Merah dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah spring bed saat itu setelah sebelumnya membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO) sebanyak 7 gr (Tujuh Gram) dengan harga Rp. 1.500.000,-/gr (Satu Juta Lima Ratus Puluh Ribu Rupiah per Gram), dengan demikian Terdakwa telah menguasai Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan penguasaan dan penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Marsin Alias Jaka (DPO); -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

➤ Terdakwa merupakan Residivis dalam perkara Narkotika;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. KADIR Alias KADIR Bin HAMBALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - 1 (Satu) Buah Kemasan Permen Warna Putih yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----
 - 1 (Satu) Kotak Kemasan Rokok Gudang Garam yang berisi 6 (Enam) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; -----
- Dirampas Untuk Negara**; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLI PATULAK, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)